

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai praktik adopsi anak di Indonesia dalam perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam, penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Praktik Adopsi Anak di Desa Sukamaju dilakukan tanpa prosedur peraturan perundang-undangan dan penetapan pengadilan. Pelaksanaannya dengan cara adat atau kebiasaan setempat, yaitu secara kekeluargaan melibatkan kedua pihak antara lain dari orang tua kandung anak dan orang tua yang angkat mengangkat anak, serta seorang saksi. Jika keduanya sepakat demi kebaikan sang anak, maka proses adopsi sudah dianggap sah dan tidak memutuskan nasab anak angkat kepada orang tua kandungnya.
2. Praktik Adopsi ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 39 ayat (1) undang-undang ini menyatakan bahwa adopsi anak harus dilakukan melalui prosedur yang sah yakni sesuai dengan perundang-undangan. Jika proses tersebut tidak ditempuh maka tidak akan mendapatkan legalitas bahwa seseorang telah mengangkat anak sebagaimana Putusan Pengadilan. Karena dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) proses pengangkatan anak dianggap sah berdasarkan Putusan Pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui bab-bab yang telah diuraikan, penulis memiliki pembacaan situasi dan kondisi yang menjadikan sebuah saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku adopsi anak terkhusus masyarakat di Desa Sukamaju, sebaiknya ketika hendak melakukan proses yang berhubungan dengan administrasi agar melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun jika tidak mengetahui, maka sebaiknya tanamkan sikap skeptis agar mencoba mencari tahu bagaimana dan apa yang mestinya dilakukan secara benar, baik peraturan perundang-undangan maupun hukum islam. Tentunya segala peraturan yang dibuat sudah dikaji dan tidak bertentangan dengan hukum agama.
2. Bagi Tokoh Masyarakat formal seperti Penyuluh KUA, Pemerintah Desa Sukamaju, harus lebih intens dalam sosialisasi mengenai apabila mendapatkan warganya melakukan adopsi. Supaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya adopsi yang sah dan transparan, meningkatkan kemampuan dan kapabilitas Lembaga. Bukan hanya memantau masyarakat yang sudah mengangkat anak, tetapi harus mengupayakan bagaimana praktik pengangkatan anak tanpa melalui proses penetapan pengadilan yang dilakukan masyarakatnya tidak terjadi lagi.